



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3553);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipengaruhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif ditingkat Provinsi yang mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

Tujuan pengembangan KLA di Provinsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengembangan KLA di Provinsi meliputi;

- a. persiapan pengembangan KLA;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. penghargaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PERSIAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang perlindungan anak melakukan kegiatan persiapan untuk pengembangan KLA.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membangun kesepakatan dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
 - b. membentuk Gugus Tugas KLA dan merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah merangkap Ketua.
 - b. Wakil Ketua : Kepala BPKAD
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - d. Penanggungjawab bidang Perencanaan dan Penganggaran : Kepala Bappeda
 - e. Penanggungjawab bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak : Kepala Dinas Kesehatan

- f. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
- g. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial bidang Penanganan Masalah Sosial Anak
- i. Penanggungjawab : Kepala Dinas PUPR bidang Infrastruktur Layak Anak
- j. Anggota :
 - 1. Kepala Kepolisian Daerah Riau.
 - 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
 - 3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
 - 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau.
 - 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
 - 6. Kepala Perangkat Daerah terkait.
 - 7. Kepala Badan Pusat Statistik Riau.
 - 8. Ketua Organisasi Kemasyarakatan dibidang Anak Provinsi Riau.
 - 9. Ketua Organisasi Profesi.
 - 10. Ketua KADIN Daerah Riau.
 - 11. Ketua Forum Anak Riau.
 - 12. Dunia Usaha di Provinsi Riau.

(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. menyusun RAD-KLA;
 - d. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah secara berkala dan insidental;
 - e. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - f. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;

- g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA mempunyai fungsi ;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan KLA;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah, masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik terhadap kinerja pelaksanaan pengembangan KLA di setiap Perangkat Daerah terkait.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan KLA Provinsi.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - b. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan/atau
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi pengembangan KLA.

- (2) Implementasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menentukan tahapan Kabupaten/Kota yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA;
 - b. membuat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk implementasi KLA;
 - c. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA;
 - d. memberikan bantuan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA; dan
 - e. melakukan mediasi bagi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemantauan dilapangan; dan
 - b. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. cakupan pemenuhan hak anak;
 - b. kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih objektif.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pihak Independen/Pihak Ketiga dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan perumusan program pengembangan KLA.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan dan/atau tanda jasa kepada Perangkat Daerah, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, beasiswa, asuransi, dana hibah, uang pembinaan dan/atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengembangan KLA di Provinsi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Tata cara kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIM HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 70

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY YARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003